

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Hal ini menuntut penanganan pandemi Covid-19 berupa kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi dilakukan dengan cepat. Namun, pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi karena pandemi Covid-19 bukan suatu permasalahan biasa, melainkan merupakan suatu masalah kedaruratan kesehatan yang menyebabkan terjadinya multikrisis. Dengan demikian, dalam hal pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi dengan mengacu pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Virus Covid-19 menyebabkan kematian terhadap orang yang terinfeksi, mengakibatkan pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi prioritas terlebih dahulu. Fasilitas dan pelayanan kesehatan menjadi hal utama yang harus dipenuhi di masa pandemi Covid-19, sehingga menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan dan penanganan cepat terhadap pasien Covid-19. Namun demikian, pandemi Covid-19 pula membawa dampak pada hak ekonomi masyarakat dengan terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga berimbas kepada penurunan pendapatan, pengurangan waktu kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga penutupan usaha. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan menjadi hal yang harus didahulukan di masa pandemi Covid-19 karena dampaknya yang menyebabkan kematian berpengaruh terhadap salah satu hak yang bersifat absolut yaitu hak untuk hidup dan kondisi kedaruratan kesehatan dapat menjadi alasan pembatasan pemenuhan hak asasi manusia.

2. Negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab negara yang harus diperhatikan oleh negara. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya memberikan tanggung jawab pada negara untuk melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan secara maksimal terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Dalam pelaksanaan kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewajiban negara, terdiri dari Prinsip *Maastricht*, Prinsip *Progressive Realization*, Prinsip Non-Diskriminasi, dan Prinsip *Limburg*. Keempat prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi Covid-19 tidak dapat berjalan dengan baik tanpa diiringi pemenuhan hak ekonomi. Maka, hak kesehatan dan hak ekonomi menjadi saling berkaitan, sehingga dalam pemenuhannya kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi harus dilakukan secara harmonis. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran saya selaku penulis adalah :

1. Keadaan pandemi tidak dapat diprediksi dan dihindari, sehingga diperlukan persiapan dari negara terutama dalam hal pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Sebagai hak yang harus didahulukan, pemenuhan hak kesehatan yang sangat penting di masa pandemi Covid-19 ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan adalah berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Dengan diperhatikan dan dipersiapkannya

pelayanan kesehatan ini, diharapkan dapat mempercepat penanganan dan meminimalisir korban dari pandemi di masa mendatang.

2. Peran negara dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat di masa pandemi sangat besar. Tindakan cepat dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak masyarakat, terutama di masa pandemi ini dalam hal keselamatan hidup masyarakat. Prinsip-prinsip tanggung jawab negara harus diperhatikan sebagai acuan dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak dapat dilakukan dengan baik dan adil terhadap seluruh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak-hak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Eko Riyadi. 2020. *"Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional"*. Depok : Rajawali Pers.
- Ilham Cendikia Srimarga. 2006. *"Tantangan Pemenuhan Hak Ekosob dalam Era Desentralisasi"*. Jakarta : Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Inform Regional (PATTIRO).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2020. *"Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)"*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *"Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19"* Edisi Pertama. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2021. *"Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN"*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mimin Rukmini, et.al. 2006. *"Pengantar Memahami Hak Ekosob"*. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Mohammad Kholid. 2012. *"Kriminalisasi Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Konteks Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia" To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam (PUSHAM UII).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muntoha. 2013. *"Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945"*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.
- Oly Viana Agustine dan Muhammad Reza Winata. 2020. *"Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional"*. Depok : Rajawali Pers.

- Papang Hidayat. 2020. *“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak-Hak Pekerja; Sebuah Panduan Akses Terhadap Keadilan”*. Jakarta : *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim. 2020. *“Hukum dan Hak Asasi Manusia”*. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto. 1995. *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. 2001. *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *“Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya”* dalam *“Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia”*. Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002.
- Suparman Marzuki, Eko Riyadi,dkk.. 2008. *“Hukum Hak Asasi Manusia”*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Suparman Marzuki. 2014. *“Politik Hukum Hak Asasi Manusia”*. Jakarta : Erlangga.
- W. Riawan Tjandra. 2020. *“Negara yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”*, dalam buku *“Pandemi COVID-19 : Sumbangan Pemikiran tentang Virus hingga Kebijakan Strategis”*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

JURNAL

- Agung I.M., 2020, “Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial”, Psikobuletin, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616>
- Alifia Nabila Erani dan Jihan Anjanialdi, 2021, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan”, Jurnal Retrieval, Universitas Airlangga, <https://jurnalretrieval.hukum.uns.ac.id/index.php/jurnalretrieval/article/download/3/3/30>

- Amnesty International, “COVID-19 dan Hak Asasi Manusia”,
<https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>
- Bank Indonesia, 2021, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020”,
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx
- Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Riau,
<http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Hak-atas-kesehatan-dalam-perspective-HAM.pdf>
- Dwi Resti Bangun, 2015, “Pembangunan Hukum Nasional : Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Cahaya Keadilan, Batam,
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/963/630>
- ELSAM, “Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”,
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>
- Heribertus Jaya Triyana dan Aminoto, 2009, “Implementasi Standar Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Mimbar Hukum Vol.21, No.3, Yogyakarta,
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16284/10830>
- Humas LIPI, 2020, “Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”,
<https://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/711-dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia>
- I Made Subawa, 2008, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945”, Kertha Partika Vol.33 No.1,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3263/2342>
- Karina Hatane, dkk., 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19”, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku,
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/577>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018, “Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, Direktorat Jenderal HAM, Jakarta,
<https://ham.go.id/download/kovenan-internasional-tentang-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-ind/>

- Laila Kholid Alfirdaus, Teguh Yuwono, 2020, “Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis : Sebuah Refleksi Teoritis”, JIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8699/4617>
- Mei Susanto dan Teguh Tresna Puja Asmara, 2020, “Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19 : Dikotomi Atau Harmonisasi”, Jurnal HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1211>
- Musdalifah Qadriah, “Hak Warga Negara Indonesia atas Kesehatan di Era Pandemi COVID-19”, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, Kediri, <https://osf.io/s6bu4/download>
- Nurul Aeni, 2021, “Pandemi COVID-19 : Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial”, Jurnal Litbang Vol.17 No.1, Kudus, <http://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249>
- Osgar S. Matompo, 2014, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum, Palu, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1157/1229>
- Rinco Siregar, dkk., 2020, “Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area TAHUN 2020”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/1490>
- Rindam Nasruddin, Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, Jurnal Sosial dan Budaya, Jakarta, <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/262/212>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021, “Situasi virus Covid-19 di Indonesia”, <https://covid19.go.id>
- Syahrial, 2020, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia”, Jurnal NERS, Universitas Pahlawan, Pekanbaru, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/1022/842>
- Umar Sholahudin, “HAM PANCASILA : Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan”, Jurnal Unair, Surabaya, <https://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Nomor I/MPR/2003, Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

LAIN-LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Dilema”, <https://kbbi.web.id/dilema>

Komnasham, Terjemahan “*Principles and Guidelines for A Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategies*”, 2012, pg. 9 dalam “Mengurangi Ketimpangan Di Dalam dan Antar Negara”, <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-10/>

Kompas.com, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

KPPU, “KPPU Turut Awasi Pasokan Oksigen dan Obat Covid-19 di Masa PPKM Darurat”, 2021, <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-turut-awasi-pasokan-oksigen-dan-obat-covid-19-di-masa-ppkm-darurat/>

Nanang Sambas, 2021, “Ancaman Sanksi Pidana dalam Pelaksanaan Vaksinasi Penanganan Covid-19”, Materi Seminar Nasional Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Pusat Peragaan IPTEK – Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Perbedaan Endemi, Epidemi, dan Pandemi”, <https://ppiptek.brin.go.id/post/read/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi>

Yosep Adi Prasetyo, “Hak Ekosob dan Kewajiban Negara”, Makalah Komisi Yudisial RI, Mahkamah Komisi Yudisial RI, Jakarta.